



**PENETAPAN**

Nomor 540/Pdt.P/2018/PA.Mtr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Samsul Harik bin Kaharudin**, tempat lahir Ampenan, pada tanggal 30 April 1997 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong, Lingkungan Presak Tempit, RT.001,RW.014, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : **Pemohon I.**

**Milayanti binti Tanwir**, tempat lahir Rembiga, pada tanggal 20 Mei 1994 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong, Lingkungan Presak Tempit, RT.001,RW.014, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : **Pemohon II.**

Pengadilan Agam tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 30 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 540/Pdt.P/2018/PA.Mtr tanggal 10 Desember 2018 telah mengemukakan permohonan itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 04 Maret 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam Lingkungan Presak Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun

**Hlm 1 dari 10 hlm.Penetapan 540/Pdt.P/2018/PA.Mtr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Tanwir dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Herudin dan Hendri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Muhammad Alvin Julian, laki-laki, umur 3 tahun (Mataram, 30 Oktober 2015);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

**Hlm 2 dari 10 hlm.Penetapan 540/Pdt.P/2018/PA.Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri;

Menimbang bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 540/Pdt.P/2018/PA.Mtr tanggal 10 Desember 2018 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271013004970002, An. **Samsul Harik**, tanggal 19 November 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271056005940001, An. **Milayanti**, tanggal 30 November 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B.Saksi :

Saksi I: Tanwir bin Dolah, umur 55 tahun, agama Islam pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong, Lingkungan

Hlm 3 dari 10 hlm.Penetapan 540/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presak Tempit, RT.001,RW.014, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Januari 2016, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Sabardin, dan dihadiri saksi nikah bernama Saharudin dan Supardi serta maskawinnya berupa uang sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Karang Baru Selatan, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 33 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1). Halpin Hairil Apri, Laki-laki, lahir di Mataram, 25 April 2017; 2). Halpan Hairul Apran, Laki-laki, lahir di Mataram, 25 April 2017;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan Hukum;

Hlm 4 dari 10 hlm.Penetapan 540/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Alam bin Hidayat, umur 20 tahun, agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gotong Royong, Lingkungan Presak Tempit, RT.001,RW.014, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Januari 2016, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Sabardin, dan dihadiri saksi nikah bernama Saharudin dan Supardi serta maskawinnya berupa uang sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Karang Baru Selatan, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 33 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1). Halpin Hairil Apri, Laki-laki, lahir di Mataram, 25 April 2017; 2). Halpan Hairul Apran, Laki-laki, lahir di Mataram, 25 April 2017;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mendapatkan Buku Kutipan

Hlm 5 dari 10 hlm.Penetapan 540/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan Hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 4 Maret 2015, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Presak Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Akta Autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I di Jalan Gotong Royong, Lingkungan Presak Tempit, RT.001,RW.014, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

**Hlm 6 dari 10 hlm.Penetapan 540/Pdt.P/2018/PA.Mtr.**

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan Akta Autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon II di Jalan Gotong Royong, Lingkungan Presak Tempit, RT.001,RW.014, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2015 telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Presak Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan wali Ayah Kandung Pemohon II bernama Tanwir dan saksi nikah masing bernama Herudin dan Hendri serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon II dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah) tunai, tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2015, bertempat di Lingkungan Presak Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam

**Hlm 7 dari 10 hlm.Penetapan 540/Pdt.P/2018/PA.Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 6 s/d 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقرار

Artinya :

" (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam jo pasal 26 angka ( 1 ) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 540/Pdt.P/2018/PA.Mtr Tanggal 10 Desember 2018 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Hlm 8 dari 10 hlm.Penetapan 540/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Samsul Harik bin Kaharudin ) dengan Pemohon II (Milayanti binti Tanwir) yang di laksanakan pada tanggal 4 Maret 2015, di Lingkungan Presak Tempit , Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 186.000,- ( Seratus delapan puluh enam ribu rupiah ) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Drs. Hfiz, MH.sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nur Kamah,S.H. M.H. dan Dra. Hj.Khafidatul Amanh, S.H.M.H.masing-masing sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan H. Khairil Anwar, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Hafiz, M.H.

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.M.H

Hlm 9 dari 10 hlm.Penetapan 540/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Ttd

H. Khairil Anwar, S.H.M.H.

**Perincian Biaya :**

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp 95.000  |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,-   |
| 5. Meterai     | : <u>Rp 6.000,-</u>                                    |
| Jumlah         | : Rp186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) |

Mataram, .....

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H

**Hlm 10 dari 10 hlm.Penetapan 540/Pdt.P/2018/PA.Mtr.**